



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARDY SANTOSO
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/19 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pengampon RT. 13 RW. 07 Ds. Setro Kec. Menganti Kab. Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ardy Santoso ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022.
2. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022.
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023.
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2023.
6. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023.
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023.
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Faridatul Bahiyah, SH., MH. dkk masing-masing adalah Para Advokat & Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Grand Bunder 2 Kav. 42

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembangan Kebomas Gresik 61124. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik di bawah register nomor 38/SK/2023/PN.Gsk tertanggal 3-3-2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 65 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **ARDY SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDY SANTOSO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara ;
- 3 Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **ARDY SANTOSO** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 4 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat + 0,28 Gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/BONG yang terbuat dari botol plastic
 - 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah grenjeng warna merah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Skrop yang terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) bungkus rokok MLD warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk honor warna biru dengan nomor : 081333155254

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- uang Rp.50.000

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan No-Pol : W 5059 EB

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar *pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya bahwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika namun Terdakwa dapat dipersalahkan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada *pledoinya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa ARDY SANTOSO** pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Gang Buntu Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Jln. Gang Buntu Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, saksi Supriyanto, dan saksi Munif Efendi beserta Rekan Polsek Driyorejo

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ardy Santoso dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok MLD warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0,28 Gram yang dibungkus dengan Grenjeng warna merah dan uang Rp.50.000,- disaku sebelah kanan yang menurut keterangan Pelaku bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar narkotika jenis shabu. kemudian saya Supriyanto bersama saksi MUNIF EFENDI melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang berada di Dsn. Pengampon Rt. 13 Rw. 07 Ds. Setro Kec. Menganti Kab. Gresik dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah alat hisab shabu/Bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Pipet kaca kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polsek Driyorejo guna proses Lebih lanjut

- Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi via chat whatapps kepada saudara YOGA (DPO) dengan mengatakan "ayo ga HM (kode untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu)" kemudian saudara yoga mengatakan "iya tak golekno" kemudian terdakwa menjawab "yawes engko patungan yo aku 100 awakmu 150 yo" kemudian saudara Yoga menchat terdakwa dengan mengatakan "duit wes tak transfer 250 ewu engko lek barange sampek awakmu ke l aku 100 ewu yo" kemudian terdakwa jawab "ok ga" kemudian terdakwa menghubungi yoga "pie ga" kemudian saudara Yoga menjawab "sel Bandar e ngenteni kuda-kuda e" kemudian terdakwa jawab "oh y awes tak tunggu kabare" kemudian pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saduara Yoga kembali dengan mengatakan "pie ga" kemudian saudara yoga jawab "yo iki engko bengi tak kabari" kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saudara yoga kembali "iki onok nomer yang tidak dikenal wa aku mosok kuda kudane' kemudian saudaa yoga menjawab "yo paling res" kemudian terdakwa menjawab "y owes tak jukokno" kemudian terdakwa berkomunikasi dengan nomor 089603446799 yang awalnya nomer tersebut WA terdakwa dengan mengatakan "mas sudah sampai" kemudian terdakwa jawab "iya dimana lokasinya" kemudian nomer tersebut menjawab " di jalan perumahan golden berry pinggir jalan sebelahnya lampu "kemudian sekira pukul 21.15 wib terdakwa berangkat dan berhasil mengambil ranjauan tersebut yang dibungkus rokok MLD warna putih yang didalamnya berisi gerenjeng wawrna warna merah yang didalamnya berisi narkotika jenis

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan setelah itu terdakwa simpan di dashboard sebelah kanan motor terdakwa, kemudian dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan. Gang Buntut Ds. Menganti, Kec. Menganti, Kab. Gresik terdakwa diberhentikan oleh 3 orang laki-laki berpakaian preman yang merupakan petugas kepolisian polsek driyorejo kemudian terdakwa di geledah dan petugas kepolisian menemukan penangkapan terhadap terdakwa Ardy Santoso dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok MLD warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat \pm 0,28 Gram yang dibungkus dengan Grenjeng warna merah yang ditemukan didalam dashboard sepeda motor Honda scoopy No. Pol W 5059 EB dan ditemukan uang Rp. 50.000 disaku celana sebelah kanan dimana uang tersebut rencananya akan terdakwa berikan kepada saudara Yoga sebagai uang cicilan membeli narkoba jenis shabu, kemudian pidah kepolisian melanjutkan penyelidikan dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang berada di Dsn. Pengampon Rt. 13 Rw. 07 Ds. Setro Kec. Menganti Kab. Gresik dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Pipet kaca kemudian pihak keolisan mendatangi rumah Yoga yang beralamat di Dsn. Boro Ds. Sidowungu, Kec. Menganti, Kab. Gresik namun saudara Yoga sudah tidak berada dirumahnya kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polsek Driyorejo guna proses Lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat \pm 0,28 Gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09445/NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19698/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,032 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika_

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa ARDY SANTOSO** pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Gang Buntu Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Jln. Gang Buntu Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, saksi Supriyanto, dan saksi Munif Efendi beserta Rekan Polsek Driyorejo melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ardy Santoso dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok MLD warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ Gram yang dibungkus dengan Grenjeng warna merah dan uang Rp.50.000,- disaku sebelah kanan yang menurut keterangan Pelaku bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar narkotika jenis shabu. kemudian saya Supriyanto bersama saksi MUNIF EFENDI melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang berada di Dsn. Pengampon Rt. 13 Rw. 07 Ds. Setro Kec. Menganti Kab. Gresik dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah alat hisab shabu/Bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Pipet kaca kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polsek Driyorejo guna proses Lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok MLD warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ Gram yang dibungkus dengan Grenjeng warna merah yang ditemukan didalam dashboard sepeda motor Honda scoopy No. Pol W 5059 EB.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09445/NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19698/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa **Terdakwa ARDY SANTOSO** pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Gang Buntu Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Sabu bagi diri sendiri"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Jln. Gang Buntu Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, saksi Supriyanto, dan saksi Munif Efendi beserta Rekan Polsek Driyorejo melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ardy Santoso dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok MLD warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ Gram yang dibungkus dengan Grenjeng warna merah dan uang Rp.50.000,- disaku sebelah kanan yang menurut keterangan Pelaku bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar narkotika jenis shabu. kemudian saya Supriyanto bersama saksi MUNIF EFENDI melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang berada di Dsn. Pengampon Rt. 13 Rw. 07 Ds. Setro Kec. Menganti Kab. Gresik dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditemukan 1 (satu) buah alat hisab shabu/Bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Pipet kaca kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polsek Driyorejo guna proses Lebih lanjut.

- Bahwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09445/NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19698/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPT Puskesmas Driyorejo tanggal 10 Oktober 2022 An. Ardy Santoso dengan pemeriksaan narkoba dengan hasil Positif Methamphetamine (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyanto

- Bahwa Saksi bersama Aiptu Munif Efendi anggota reskrim Polsek Driyorejo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di jalan Pasar Menganti tepatnya di jalan Gang Buntu Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik karena informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Menganti sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa saat di Pasar Menganti Saksi mencurigai seseorang yang menggunakan sepeda motor honda Scoopy dengan Nopol. W-5059-EB lalu memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut dan melakukan pengeledahan pada sepeda motornya dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok MLD warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ gram yang dibungkus dengan grenjeng warna merah dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa mengakuan Terdakwa bahwa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah untuk membayar narkoba tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Aipda Munif Efendi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Pengampon RT. 13 RW. 07 Desa Setro Kec. Menganti Kab. Gresik dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok MLD warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat \pm 0,28 gram, 1 (satu) lembar grenjeng warna merah, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) skrop yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Honor warna biru dengan nomor 081333158254, uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor honda Scoopy dengan Nopol. W-5059-EB diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok MLD warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat \pm 0,28 gram yang dibungkus dengan grenjeng warna merah dan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan Terdakwa di temukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merek Honor warna biru dengan nomor 081333158254 yang ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) skrop yang terbuat dari potongan sedotan warna putih ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa keterangan Terdakwa bahwa narkoba tersebut di peroleh dari Yoga yang nomor hp Yoga di suruh oleh Bandar meranjau narkoba tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba tersebut yakni saudara Yoga memesan narkoba jenis shabu denan menghubungi Bandar narkoba melalui chat whatsapp dan melakukan pembayaran

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk



melalui transfer kemudian setelah melakukan kesepakatan Terdakwa disuruh ambil ranjauan tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 21.15 wib di bawah lampu penerangan jalan yang berada di Perum Golden Berry Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba adalah milik Terdakwa dan Yoga (patungan);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sebagai dopping semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menguasai narkoba;

2. Saksi Munif Efendi

- Bahwa Saksi bersama Bripka Supriyanto anggota reskrim Polsek Driyorejo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di jalan Pasar Menganti tepatnya di jalan Gang Buntu Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik karena informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Menganti sering terjadi transaksi Narkoba;
- Bahwa saat di Pasar Menganti Saksi mencurigai seseorang yang menggunakan sepeda motor honda Scoopy dengan Nopol. W-5059-EB lalu memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut dan melakukan penggeledahan pada sepeda motornya dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok MLD warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ gram yang dibungkus dengan grenjeng warna merah dan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa mengakui Terdakwa bahwa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah untuk membayar narkoba tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Bripka Supriyanto melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Pengampon RT. 13 RW. 07 Desa Setro Kec. Menganti Kab. Gresik dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok MLD warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ gram, 1 (satu) lembar grenjeng warna

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) skrop yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Honor warna biru dengan nomor 081333158254, uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor honda Scoopy dengan Nopol. W-5059-EB diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok MLD warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat \pm 0,28 gram yang dibungkus dengan grenjeng warna merah dan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan Terdakwa di temukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merek Honor warna biru dengan nomor 081333158254 yang ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) skrop yang terbuat dari potongan sedotan warna putih ditemukan di kamar Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa keterangan Terdakwa bahwa narkoba tersebut di peroleh dari Yoga yang nomor hp Yoga di suruh oleh Bandar meranjau narkoba tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba tersebut yakni saudara Yoga memesan narkoba jenis shabu denan menghubungi Bandar narkoba melalui chat whatsapp dan melakukan pembayaran melalui transfer kemudian setelah melakukan kesepakatan Terdakwa disuruh ambil ranjauan tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 21.15 wib di bawah lampu penerangan jalan yang berada di Perum Golden Berry Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba adalah milik Terdakwa dan Yoga (patungan);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sebagai dopping semangat kerja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menguasai narkoba;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan para saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan para saksi telah benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 wib di Jalan Pasar Menganti tepatnya di Jalan Gang Buntu Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik karena membawa narkoba seberat 0,28 gram ditimbang beserta bungkusnya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian sektor Driyorejo sebanyak 3 (tiga) orang anggota berpakaian preman.
- Bahwa saat ditangkap narkoba jenis shabu tersebut berada di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa barang yang disita oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis shabu seberat $\pm 0,28$ gram, 1 (satu) bungkus rokok MLD putih, 1 (satu) lembar Grenjeng warna merah, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu buah handphone merek honor warna biru dengan nomor 081333158254, uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unir sepeda motor honda scoopy warna biru dengan No. Pol W 5059 EB;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba tersebut milik Terdakwa dan saudara Yoga;
- Bahwa saat ini posisi Yoga telah kabur karena pihak kepolisian ke rumah Yoga yang di Dusun Boro Ds. Sidowungu Kec. Menganti Kab. Gresik sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara patungan dengan Yoga dan kesepakatan Yoga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) namun Yoga yang nombok dulu karena uang tersebut sudah ditransfer sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Bandar pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 dan niat Terdakwa kan bayar dengan cara dicicil pada saat barang datang dan sudah Terdakwa siapkan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa saat membeli narkoba jenis shabu adalah membuat alat hisap shabu/bong dan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba dan saudara Yoga berperan sebagai pembeli kepada Bandarnya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan badarnya hanya diberi nomor handphone dari Yoga agar Bandarnya merantau narkoba tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa sebagai doping semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil ranjauan tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 21.15 wib di lampu penerangan jalan yang berada di Perum Golden Berry Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa bersama Yoga berkeinginan mengkonsumsi narkoba yakni pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi via chat whatsapp kepada saudara YOGA (DPO) dengan mengatakan "ayo ga HM (kode untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu)" kemudian saudara yoga mengatakan "iya tak golekno" kemudian terdakwa menjawab "yawes engko patungan yo aku 100 awakmu 150 yo" kemudian saudara Yoga menchat terdakwa dengan mengatakan "duit wes tak transfer 250 ewu engko lek barange sampek awakmu ke I aku 100 ewu yo" kemudian terdakwa jawab "ok ga" kemudian terdakwa menghubungi yoga "pie ga" kemudian saudara Yoga menjawab "sel Bandar e ngenteni kuda-kuda e" kemudian terdakwa jawab "oh y awes tak tunggu kabare" kemudian pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saduara Yoga kembali dengan mengatakan "pie ga" kemudian saudara yoga jawab "yo iki engko bengi tak kabari" kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saudara yoga kembali "iki onok nomer yang tidak dikenal wa aku mosok kuda kudane' kemudian saudaa yoga menjawab "yo paling res" kemudian terdakwa menjawab "y owes tak jukokno" kemudian terdakwa berkomunikasi dengan nomor 089603446799 yang awalnya nomer tersebut WA terdakwa dengan mengatakan "mas sudah sampai" kemudian terdakwa jawab "iya dimana lokasinya" kemudian nomer tersebut menjawab " di jalan perumahan golden berry pinggir jalan sebelahnya lampu "kemudian sekira pukul 21.15 wib terdakwa berangkat fan berhasil mengambil ranjauan tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan tidak dalam kondisi sakit atau ketergantungan obat;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditimbang seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.
2. 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastic
3. 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gergajeng warna merah
4. 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) buah bungkus rokok MLD warna putih
5. 1 (satu) buah handphone merek honor warna biru dengan nomor 081333155254;
6. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna biru dengan No. Pol. W 5059 EB dan
7. Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Telah disita secara sah dan patut serta telah benarkan oleh para saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09445/NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19698/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPT Puskesmas Driyorejo tanggal 10 Oktober 2022 An. Ardy Santoso dengan pemeriksaan narkoba dengan hasil Positif Methamphetamine (MET).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 wib di Jalan Pasar Menganti tepatnya di Jalan Gang Buntu Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik karena membawa narkoba seberat 0,28 gram ditimbang beserta bungkusnya;
- Bahwa saat ditangkap narkoba jenis shabu tersebut berada di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa barang yang disita oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis shabu seberat $\pm 0,28$ gram, 1 (satu) bungkus rokok MLD putih, 1 (satu) lembar Grenjeng warna merah, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah handphone merek honor warna biru dengan nomor 081333158254, uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unir sepeda motor honda scoopy warna biru dengan No. Pol W 5059 EB;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba tersebut milik Terdakwa dan saudara Yoga;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara patungan dengan Yoga dan kesepakatan Yoga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp. 100.00 (seratus ribu rupiah) namun Yoga yang nombok dulu karena uang tersebut sudah ditransfer sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Bandar pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 dan niat Terdakwa kan bayar dengan cara dicicil pada saat barang datang dan sudah Terdakwa siapkan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang mengambil ranjauan tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 21.15 wib di lampu penerangan jalan yang berada di Perum Golden Berry Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa peran Terdakwa saat membeli narkoba jenis shabu adalah membuat alat hisap shabu/bong dan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba dan saudara Yoga berperan sebagai pembeli kepada Bandarnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk di konsumsi di rumah Terdakwa sebagai dopping semangat kerja;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09445/NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt.,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19698/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan yakni dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah barangsiapa atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Ardy Santoso yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan dan dihubungkan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang ;

Secara melawan hukum (wederrechtelijke) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seyaitunya:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 wib di Jalan Pasar Menganti tepatnya di Jalan Gang Buntu Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik karena membawa narkoba seberat 0,28 gram ditimbang beserta bungkusnya;
- Bahwa saat ditangkap narkoba jenis shabu tersebut berada di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa .

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan :

Yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyatalah:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 wib di Jalan Pasar Menganti tepatnya di Jalan Gang Buntu Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik karena membawa narkoba seberat 0,28 gram ditimbang beserta bungkusnya, dan saat ditangkap narkoba jenis shabu tersebut berada di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba tersebut milik Terdakwa dan saudara Yoga;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara patungan dengan Yoga dan kesepakatan Yoga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp. 100.00 (seratus ribu rupiah) namun Yoga yang nombok dulu karena uang tersebut sudah ditransfer sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Bandar pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 dan niat Terdakwa kan bayar dengan cara dicicil pada saat barang datang dan sudah Terdakwa siapkan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang mengambil ranjauan tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 21.15 wib di lampu penerangan jalan yang berada di Perum Golden Berry Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09445/NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19698/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa **Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam menerima narkoba yang beratnya 0,28 (nol koma dua delapan) gram dari pesanan Yoga dengan cara** mengambil ranjauan tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 21.15 wib di lampu penerangan jalan yang berada di Perum Golden Berry Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 s/d Ad.3 sebagaimana tersebut diatas, maka dengan sendirinya unsur pada ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti maka pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa haruslah dipersalahkan dengan dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana pada amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa maka menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pada amar putusan adalah sudah tepat.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah diakui kepemilikannya barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat + 0,28 Gram.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/BONG yang terbuat dari botol plastic
- 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah grenjeng warna merah
- 1 (satu) buah Skrop yang terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) bungkus rokok MLD warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk honor warna biru dengan nomor : 081333155254

Bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi melakukan tindak pidana maka patutlah untuk di musnahkan;

- uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka patutlah untuk rampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan No-Pol : W 5059 EB

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan masih dibutuhkan oleh Terdakwa dan keperluan keluarga Terdakwa serta telah disita melalui Terdakwa maka patutlah dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ardy Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat + 0,28 Gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/BONG yang terbuat dari botol plastic.
 - 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah grenjeng warna merah.
 - 1 (satu) buah Skrop yang terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) bungkus rokok MLD warna putih.
 - 1 (satu) buah handphone merk honor warna biru dengan nomor : 081333155254.
- Dirampas untuk di musnahkan;**
 - uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan No-Pol : W 5059 EB, **dikembalikan kepada Terdakwa.**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, oleh kami, Fifiyanti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H.,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, SH.MH, Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H., M.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, SH., MH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)